

**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
KANKEMENAG KAB. SRAGEN**

**LAYANAN : (OL12) Rekomendasi Pembuatan Paspor Umrah**

---

**Persyaratan :**

- Surat Permohonan dari Pemohon dan PPIU ditujukan ke Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen
- Surat Kuasa (apabila dikuasakan)
- KTP Pemohon yang menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Sragen
- KK Pemohon
- SK Ijin Biro Umrah

**Produk Pelayanan :**

- Surat Rekomendasi Pembuatan Paspor Umrah